



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 316/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 316/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN SEKAR MENGKUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHIDAYATI	PEREMPUAN	Jl. Rangkayo Hitam RT. 005 RW. 003 Ds. Sekar Mengkuang
2	ARMAN DADI	LAKI-LAKI	RT. 008 RW. 000 Ds. Sekar Mungkuang
3	SEPTIKA DWI PUTRI	PEREMPUAN	Jl. Sersan Zuraidah RT. 010 RW. - Ds. Sekar Mengkuang

B. DUSUN TEBO JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUL EFENDI	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 002 Ds. Tebo Jaya
2	RIDO CANDRA	LAKI-LAKI	RT. 009 RW. 003 Ds. Tebo Jaya
3	ANDI YAHUDA	LAKI-LAKI	Jl. Mangga RT. 010 RW. 003 Ds. Tebo Jaya

C. DUSUN TUO LIMBUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE OKTAVIA	PEREMPUAN	RT.007 RW.002, Tuo Limbur
2	INDRA	LAKI-LAKI	RT.015 RW.006 Ds. Tuo Limbur
3	MAIDI EMAWI, SP	LAKI-LAKI	Pulau Seberang, RT.011 RW.005, Ds. Tuo Limbur

D. DUSUN MUARO TEBO PANDAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MA'ASSOBIRIN . A	LAKI-LAKI	Sungai Cempedak RT.003 RW.000 Ds. Muaro Tebo Pandak
2	JUPRI	LAKI-LAKI	RT.002 RW.00 Ds. Muara Tebo Pandak
3	ASNAINI	PEREMPUAN	Sungai Durian RT.001 RW.000 Ds. Muaro Tebo Pandak

E. DUSUN TANJUNG BUNGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAPAR	LAKI-LAKI	RT.004 RW.002 Ds. Tanjung Bungo
2	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	RT.001 RW.001 Ds. Tanjung Bungo
3	MUTI AGUS	LAKI-LAKI	RT.004 RW.002 Ds. Tanjung Bungo

F. DUSUN RENAH SUNGAI IPUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADE PUTRA AR-RIFKI. A	LAKI-LAKI	RT.001 RW. 000 Ds. Renah Sungai Ipuh
2	NAZARUDDIN	LAKI-LAKI	RT.002 RW. 000 Ds. Renah Sungai Ipuh
3	ELISTRI	PEREMPUAN	RT.001 RW. 000 Ds. Renah Sungai Ipuh

G. DUSUN LUBUK TANAH TERBAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUKRI	LAKI-LAKI	RT.004 RW.000 Ds. Lbk. Tanah Terban
2	SARIWATI	PEREMPUAN	RT.003 RW. - Ds. Lbk. Tanah Terban
3	ERNIWATI, S.E. SY	PEREMPUAN	RT.004 RW.000 Ds. Lbk. Tanah Terban

H. DUSUN BARU LUBUK MENGGUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELANIATI	PEREMPUAN	RT.001 RW.000 Ds. Baru Lbk Mengkuang
2	RINA WIDIANSARI	PEREMPUAN	Sungai Mumpo RT.003 RW.003 Ds. Baru Lubuk Mengkuang
3	DARMAN PAUZI	LAKI-LAKI	Limau Manis RT. 000 RW. 000 Ds. Baru Lbk Mengkuang

I. DUSUN PAUH AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHYUDIN	LAKI-LAKI	Pauh Agung RT.002 RW.000 Ds. Pauh Agung
2	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	Renah Betung RT.004 RW. 000 Ds. Pauh Agung
3	NUR SYAMSI	PEREMPUAN	Renah Betung RT.002 RW.000 Ds. Pauh Agung

J. DUSUN PEMUNYIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMIDI	LAKI-LAKI	RT.003 RW.000 Ds. Pemunyan
2	MUHAMAD RAPILON	LAKI-LAKI	RT.004 RW. 000 Ds. Pemunyan
3	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	RT.002 RW.000 Ds. Pemunyan

K. DUSUN LIBUR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKO MANDALA SAPUTRA	LAKI-LAKI	RT.008 RW.000 Ds. Limbur Baru
2	HENDRI MARTA	LAKI-LAKI	RT.012 RW. 000 Ds. Limbur Baru
3	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	RT.005 RW.002 Ds. Limbur Baru

L. DUSUN RENAH SUNGAI BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAUD	LAKI-LAKI	Renah Sungai Besar RT.003 RW.000 Ds. Renah Sungai Besar
2	ANTONI	LAKI-LAKI	Renah Sungai Besar RT.005 RW.000 Ds. Renah Sungai Besar
3	SAPUAN	LAKI-LAKI	Renah Sungai Besar RT.003 RW. 000 Ds. Renah Sungai Besar

M. DUSUN RANTAU TIPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALJUPRI	LAKI-LAKI	RT.002 RW. 000 DS. Rantau Tipu
2	ALEX	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Rantau Tipu
3	SONI AGUSTIN	LAKI-LAKI	Rantau Tipu RT. 000 RW. 003 Ds. Rantau Tipu

N. DUSUN TUO LUBUK MENGGUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALPENDI	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Tuo Lbk Mengkuang
2	NILMIA RISKA	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Ds. Tuo Lubuk Mengkuang
3	DONA ELPIA	PEREMPUAN	RT. 001 RW. 000, Tuo Lbk Mengkuang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

